



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/454 /2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
KEUCHIK TERPILIH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dilakukan Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik terpilih dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik Terpilih dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

10. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK TERPILIH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal Pelantikan dan Serah Terima Jabatan:
Memberhentikan nama-nama sebagaimana dimaksud pada lajur 2 (dua) lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Keuchik dan Penjabat Keuchik dengan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga bangsa melalui pengabdianya selama menjabat Keuchik.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagaimana dimaksud pada lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Keuchik dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa Jabatan Keuchik Terpilih adalah 6 (Enam) Tahun terhitung sejak Tanggal Serah Terima Jabatan/Pelantikan
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 28 November 2023

14 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
3. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
4. Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Imeum Mukim dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Ketua BPKamp dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/454 /2023
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN
 PENGESAHAN PENGANGKATAN
 KEUCHIK TERPILIH DALAM
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

I. DAFTAR PEMBERHENTIAN KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
 KEUCHIK TERPILIH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	KEUCHIK YANG DIBERHENTIKAN	KEUCHIK YANG DIANGKAT	KAMPUNG	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SUDIRMAN	RUDI ANSARI	Pulau Balai	Pulau Banyak
2	HARDI	HARDI	Pulau Baguk	Pulau Banyak
3	MISWADI	AFRIADI YASNUR	Teluk Nibung	Pulau Banyak
4	ABDUL MUFTI	ZULKIFLI	Kilangan	Singkil
5	RUSLAN	JUNAIDI	Kuta Simboling	Singkil
6	KAMALUDDIN IN	PAHRUL RAJI	Teluk Rumbia	Singkil
7	SARMAN	RABIDIN	Takal Pasir	Singkil
8	HARIAN	SARBAINI	Pea Bumbung	Singkil
9	SABARUDDIN	YUSBARDIN	Pemuka	Singkil
10	ARIFIN	ALI HASMI	Suka Damai	Singkil
11	AMSAR	AMSAR	Tanjung Betik	Gunung Meriah
12	MASPUDIN	SYAHIDAN CAPAH	Cingkam	Gunung Meriah
13	SALMEN BERUTU	HENDRIANTO BERUTU	Suka Makmur	Gunung Meriah
14	ARAB	MIRWAN SALIM	Lipat Kajang	Simpang Kanan
15	SYAHRUNSYAH	SABAM SINAGA	Kain Golong	Simpang Kanan
16	DARIANTO	MARIANTO	Siatas	Simpang Kanan
17	ALEM	ALEM	Sukarejo	Simpang Kanan
18	ZHRUM	SAYUTI	Cibubukan	Simpang Kanan
19	KADIK LB	HANAFIAH	Tugan	Simpang Kanan
20	SARILOMO SINAMO	ASLAN TUMANGGER	Tuhtuhan	Simpang Kanan
21	DOMU HENKI	FRAYUDI BERUTU	Lae Gecih	Simpang Kanan
22	MARKUS MANIK	DAPOT SUHARNO PADANG	Guha	Simpang Kanan
23	MOHD. DHIN	HERMANSYAH	Gosong Telaga Utara	Singkil Utara
24	ARFAN	RIDUAN	Gosong Telaga Barat	Singkil Utara
25	MARWAN HAKIM	NAZARUDDIN	Ketapang Indah	Singkil Utara

NO	KEUCHIK YANG DIBERHENTIKAN	KEUCHIK YANG DIANGKAT	KAMPUNG	KECAMATAN
1	2	3	4	5
26	SELAMAT	ROBI HARI MUKTI	Kampung Baru	Singkil Utara
27	ARIFIN BERUTU	TAJUDIN	Lapahan Buaya	Kota Baharu
28	AWALIDSYAH PURBA	PURNIAWAN	Sumber Mukti	Kota Baharu
29	BUDI TUMANGGER	BUDI TUMANGGER	Situbuh-tubuh	Danau Paris
30	ABDI MT TINAMBUNAN	ROAN TUMANGGER	Biskang	Danau Paris
31	JAHINNER MANIK	PARNINGOTAN BANCIN	Napagaluh	Danau Paris
32	PARASIAN BERASA	IMAN BERUTU	Sikoran	Danau Paris
33	HERMAN TUMANGGER	MUNAWIR S. TUMANGGER	Lae Balno	Danau Paris
34	AHMAD SATERIA R.	MANGISI CIBRO	Mandumpang	Suro Makmur
35	SAHUDIN SAIBU	HENDRI SYAHPUTRA BM	Alur Linci	Suro Makmur
36	HASIMAN	MANDA MILANDA SOGIHAN	Bulusema	Suro Makmur
37	UJANG SUPARMA	SELAN	Pea Jambu	Singkohor
38	TRIONO	SAIPUL ANWAR	Srikayu	Singkohor
39	SYA'UDDIN	UMAIYAH S.Pd.I	Kuala Baru Laut	Kuala Baru
40	IRWAN	SUAIDAH	Haloban	Pulau Banyak Barat

II. DAFTAR PEMBERHENTIAN PENJABAT KEUCHIK DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEUCHIK TERPILIH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	PENJABAT KEUCHIK YANG DIBERHENTIKAN	KEUCHIK YANG DIANGKAT	KAMPUNG	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	ROSNAH B, SE	JAMI'AN PADANG	Sanggaberu Silulusan	Gunung Meriah
2	DWI INDAH RAHMAWATI, SE	MARALOKOT NST	Blok 15	Gunung Meriah
3	RAUDAH, S.PdI	EKO ARDIANSYAH	Blok 18	Gunung Meriah
4	RUSLIADI, A.MK	AZHAR	Mukti Lincir	Kota Baharu
5	SALAM SUWARDI	IRWANSYAH PUTRA SAMBU	Sintuban Makmur	Danau Paris

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI